



**PUTUSAN**  
**Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ASRIM Bin KASNAWI;**
2. Tempat Lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 5 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sarigadung R.T. 13 Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kaimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (penjual sayur);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 6 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln. tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIM Bin KASNAWI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:  
9 (Sembilan) karung pupuk khusus tanaman karet merk pukalet dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg.  
Dikembalikan kepada PTPNXIII Karang Bintang melalui Saksi PRIYONO Bin TARJO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ASRIM Bin KASNAWI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dibulan Juni tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Karang Bintang Rt/ Rw.03 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, Saksi MAHRUPIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bekerja sebagai Mandor Staf kontrol sadapan karet bekerja bersama Saksi BUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bekerja sebagai karyawan lepas yang bertugas memupuk tanaman karet diperintah oleh Saksi PRIYONO (Mandor 1) untuk melakukan pemupukan tanaman karet menggunakan pupuk PUKALET (tidak dijual secara bebas hanya milik perusahaan PTPNXIII) di kebun Karet PTPNXIII di Inti II untuk melakukan pemupukan, karena saat itu tidak ada yang mengawasi, muncul niat Saksi MAHRUPIN dan Saksi BUDI untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali. Setiap Saksi MAHRUPIN dan Saksi BUDI melakukan pemupukan, Saksi MAHRUPIN dan Saksi BUDI bersama-sama mengangkat Pupuk PUKALET tersebut dan disembunyikan di semak semak di kebun Inti II tanpa seizin Saksi PRIYONO untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan. Pupuk yang Saksi MAHRUPIN dan Saksi BUDI ambil dapat terkumpul sejumlah 10 (sepuluh) karung pupuk PUKALET.

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar pukul 18.30, Saksi MAHRUPIN menawarkan Pupuk khusus tanaman Karet dengan merk PUKALET dengan harga Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu belum ada kata sepakat. Kemudian pada hari yang sama datang Saksi BUDI SUTRISNO menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 AKS 125 cc warna hitam membawa pupuk PUKALET tersebut sebanyak 5 (lima) karung ke rumah Terdakwa di Desa Sarigadung Km. 10 Kecamatan Simpang Empat

*Halaman 3 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



kabupaten Tanah Bumbu kemudian Saksi MAHRUPIN menelpon Terdakwa dan bilang “tolong pakde, kasih uang angkutnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BUDI menurunkan pupuk PUKALET tersebut kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi BUDI sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus Ribu Rupiah). Pada pagi hari Jumat 23 Juni 2017 Saksi BUDI datang lagi membawa pupuk Pukalet sebanyak 4 (empat) karung dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi BUDI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu). Bahwa pupuk PUKALET tersebut rencana akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan namun Terdakwa ditangkap Anggota Polsek Karang Bintang.

Bahwa pupuk PUKALET tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas karena milik PTPNXIII Karang bintang dan masyarakat tidak bisa menggunakannya dan hanya perusahaan yang dapat memesan pupuk Jenis PUKALET tersebut harga perkarungnya sebesar 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah). Akibat perbuatan Para Terdakwa Perusahaan PTPNXIII Karang bintang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priyono Bin Tarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di depan persidangan ini adalah karena masalah penggelapan pupuk;
  - Bahwa pupuk yang digelapkan itu milik perusahaan PT PN XIII;
  - Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 92 (sembilan puluh dua) karung;
  - Bahwa Saksi tahunya dari security perusahaan PT PN XIII;
  - Bahwa harga perkarungnya pupuk tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa nama merek pupuk tersebut adalah merek Pukalet;

*Halaman 4 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



- Bahwa Saksi mengeluarkan pupuk tersebut sejak bulan Juni 2017 dan setiap mengeluarkan pupuk di gudang yang ikut sering sdr. Mahrupin;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Bahtiar Bin (Alm.) Kaspul Anwar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di depan persidangan ini adalah karena masalah penggelapan pupuk;
  - Bahwa pupuk yang digelapkan itu milik perusahaan PT PN XIII;
  - Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 92 (sembilan puluh dua) karung;
  - Bahwa Saksi memang tidak tahu persis kejadiannya dan yang Saksi tahu adalah pada tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 10.30 WITA, Saksi sedang piket sama sdr. Mardiono kemudian ada informasi bahwa di perumahan milik PT PN XIII ada pupuk milik perusahaan tersebut;
  - Bahwa kemudian tindakan Saksi berangkat bersama Mardiono dan Sugi Kastari untuk mengecek disalah satu perumahan yang dihuni oleh sdr. Budi Santoso ternyata benar ada menemukan pupuk sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya Saksi mengamankan dan dibawa ke Pos Security PT PN XIII Karang Bintang;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 Saksi bersama dengan Mardiono piket di Pos Security PT PN XIII Karang Bintang dan sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Budi Santoso dan Budi Santoso mengakui kalau dia melakukan penggelapan pupuk yang disuruh oleh Mahrupin, setelah mendengar pengakuan dari Budi Santoso tersebut Saksi selanjutnya menjemput ke rumah Mahrupin dan dibawa ke Pos Security;
  - Bahwa setelah dibawa ke Pos Security Mahrupin diinterogasi tetapi dia tidak mengakuinya maka Saksi laporkan ke Polisi, setelah dilaporkan ke Polisi sdr. Mahrupin akhirnya mengakui dan pupuk tersebut berada di tempat Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Mardiono Bin Kromomen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di depan persidangan ini adalah karena masalah penggelapan pupuk;
  - Bahwa pupuk yang digelapkan itu milik perusahaan PT PN XIII;

*Halaman 5 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



- Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 92 (sembilan puluh dua) karung;
  - Bahwa Saksi memang tidak tahu persis kejadiannya dan yang Saksi tahu adalah pada tanggal 27 Juni 2017 sekitar Pukul 10.30 WITA, Saksi sedang piket sama sdr. Bahtiar kemudian ada informasi bahwa di perumahan milik PT PN XIII ada pupuk milik perusahaan tersebut;
  - Bahwa kemudian tindakan Saksi berangkat bersama Bahtiar dan Sugi Kastari untuk mengecek disalah satu perumahan yang dihuni oleh sdr. Budi Santoso ternyata benar ada menemukan pupuk sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya Saksi mengamankan dan dibawa ke Pos Security PT PN XIII Karang Bintang;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 Saksi bersama dengan Mardiono piket di Pos Security PT PN XIII Karang Bintang dan sekitar pukul 12.00 WITA sdr. Budi Santoso dan Budi Santoso mengakui kalau dia melakukan penggelapan pupuk yang disuruh oleh Mahrupin, setelah mendengar pengakuan dari Budi Santoso tersebut Saksi selanjutnya menjemput ke rumah Mahrupin dan dibawa ke Pos Security;
  - Bahwa setelah dibawa ke Pos Security Mahrupin diinterogasi tetapi dia tidak mengakuinya maka Saksi laporkan ke Polisi, setelah dilaporkan ke Polisi sdr. Mahrupin akhirnya mengakui dan pupuk tersebut berada di tempat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Mahrupin Bin Ahmad dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, Saksi yang bekerja sebagai Mandor Staf kontrol sadapan karet bekerja bersama Budi yang bekerja sebagai karyawan lepas yang bertugas memupuk tanaman karet diperintah oleh Saksi Priyono (Mandor 1) untuk melakukan pemupukan tanaman karet menggunakan pupuk Pukalet;
  - Bahwa pupuk Pukalet tidak dijual secara bebas dan hanya milik perusahaan PT PN XIII;
  - Bahwa selanjutnya karena saat itu tidak ada yang mengawasi, muncul niat Saksi dan Budi untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 6 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap Saksi dan Budi melakukan pemupukan, Saksi dan Budi bersama-sama mengangkat Pupuk Pukalet tersebut dan disembunyikan di semak semak di kebun Inti II tanpa seizin Saksi Priyono untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa pupuk yang Saksi dan Budi ambil terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi menawarkan pupuk khusus tanaman karet dengan merk Pukalet dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu belum ada kata sepakat, kemudian pada hari yang sama datang Budi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 AKS 125 cc warna hitam membawa pupuk Pukalet tersebut sebanyak 5 (lima) karung ke rumah Terdakwa di Desa Sarigadung KM. 10 Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan bilang "tolong pakde, kasih uang angkutnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Budi menurunkan pupuk Pukalet tersebut kemudian Terdakwa memberi uang kepada Budi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pagi hari Jum'at 23 Juni 2017 Budi datang lagi membawa pupuk pukalet sebanyak 4 (empat) karung dan Terdakwa memberi uang kepada Budi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, Saksi yang bekerja sebagai Mandor Staf kontrol sadapan karet bekerja bersama Mahrupin yang bekerja sebagai karyawan lepas yang bertugas memupuk tanaman karet diperintah oleh Saksi Priyono (Mandor 1) untuk melakukan pemupukan tanaman karet menggunakan pupuk Pukalet;
  - Bahwa pupuk Pukalet tidak dijual secara bebas dan hanya milik perusahaan PT PN XIII;
  - Bahwa selanjutnya karena saat itu tidak ada yang mengawasi, muncul niat Saksi dan Mahrupin untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali;
  - Bahwa setiap Saksi dan Mahrupin melakukan pemupukan, Saksi dan Mahrupin bersama-sama mengangkat pupuk Pukalet tersebut dan

*Halaman 7 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*





disembunyikan di semak semak di kebun Inti II tanpa seizin Saksi Priyono untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;

- Bahwa pupuk yang Saksi dan Mahrupin ambil terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar pukul 18.30 WITA, Mahrupin menawarkan pupuk khusus tanaman karet dengan merk Pukalet dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu belum ada kata sepakat, kemudian pada hari yang sama datang Saksi menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 AKS 125 cc warna hitam membawa pupuk Pukalet tersebut sebanyak 5 (lima) karung ke rumah Terdakwa di Desa Sarigadung KM. 10 Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Mahrupin menelpon Terdakwa dan bilang “tolong pakde, kasih uang angkutnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menurunkan pupuk Pukalet tersebut kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pagi hari Jum’at 23 Juni 2017 Saksi datang lagi membawa pupuk pukalet sebanyak 4 (empat) karung dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (sembilan) pupuk khusus tanaman karet merk Pukalet dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg (kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir didepan persidangan ini adalah karena telah membeli barang hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli berupa pupuk khusus tanaman karet merek Pukalet sebanyak 9 (sembilan) karung dari Sdr. Mahrupin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mahrupin dia bekerja sebagai Mandor di PT PN XIII Karang Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan tentang kepemilikan pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk sekarungnya adalah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh yang bekerja sebagai Mandor Staf kontrol sadapan karet bekerja bersama Saksi Mahrupin Bin Ahmad yang bekerja sebagai karyawan lepas yang bertugas memupuk tanaman karet atas dasar perintah oleh Saksi Priyono Bin Tarjo sebagai Mandor 1 untuk melakukan pemupukan tanaman karet dengan menggunakan pupuk Pukalet;
- Bahwa pupuk Pukalet tidak dijual secara bebas dan hanya milik perusahaan PT PN XIII;
- Bahwa selanjutnya karena saat itu tidak ada yang mengawasi, muncul niat Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa setiap Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad melakukan pemupukan, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad bersama-sama mengangkat pupuk Pukalet tersebut dan disembunyikan di semak semak di kebun Inti II tanpa seizin Saksi Priyono Bin Tarjo selaku Mandor 1 untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa pupuk yang Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad ambil terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Mahrupin Bin Ahmad menawarkan pupuk khusus tanaman karet dengan merk Pukalet dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh

*Halaman 9 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



puluh lima ribu rupiah) namun saat itu belum ada kata sepakat, kemudian pada hari yang sama datang Saksi Mahrupin Bin Ahmad menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 AKS 125 cc warna hitam membawa pupuk Pukalet tersebut sebanyak 5 (lima) karung ke rumah Terdakwa di Desa Sarigadung KM. 10 Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi Mahrupin Bin Ahmad menelpon Terdakwa dan bilang “tolong pakde, kasih uang angkutnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh menurunkan pupuk Pukalet tersebut kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pagi hari Jum’at 23 Juni 2017 Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh datang lagi membawa pupuk pukalet sebanyak 4 (empat) karung dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Bahtiar Bin (Alm.) Kaspul Anwar sedang piket sama Saksi Mardiono Bin Kromomen kemudian keduanya mendengar informasi bahwa di perumahan milik PT PN XIII ada pupuk milik perusahaan tersebut yang bernama Pukalet;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, kedua Saksi berangkat bersama dengan Sugi Kastari untuk mengecek di salah satu perumahan yang dihuni oleh Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan ternyata benar ditemukan pupuk Pukalet sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya kedua Saksi mengamankan pupuk tersebut dan dibawa ke Pos Security PT PN XIII Karang Bintang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017, kedua Saksi kembali melaksanakan piket di Pos Security PT PN XIII Karang Bintang dan sekitar pukul 12.00 WITA bertemu dengan Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh, dan setelah diinterogasi, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh mengakui kalau dia melakukan penggelapan pupuk atas suruhan oleh Saksi Mahrupin Bin Ahmad, setelah mendengar pengakuan dari Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh tersebut, kedua Saksi selanjutnya mendatangi rumah Saksi Mahrupin Bin Ahmad dan membawanya ke Pos Security;
- Bahwa setelah dibawa ke Pos Security PT PN XIII Saksi Mahrupin Bin Ahmad diinterogasi tetapi yang bersangkutan tidak mau mengakuinya,

*Halaman 10 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



maka kedua Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dan setelah dilaporkan ke Polisi, Saksi Mahrupin Bin Ahmad akhirnya mengakui dan pupuk tersebut berada di tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Asrim Bin Kasnawi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2. Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diketahuinya atau Yang Patut Harus Disangkanya Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh yang bekerja sebagai Mandor Staf kontrol sadapan karet bekerja bersama Saksi Mahrupin Bin Ahmad yang bekerja sebagai karyawan lepas yang bertugas memupuk tanaman karet atas dasar perintah oleh Saksi Priyono Bin Tarjo sebagai Mandor 1 untuk melakukan pemupukan tanaman karet dengan menggunakan pupuk Pukalet;
- Bahwa pupuk Pukalet tidak dijual secara bebas dan hanya milik perusahaan PT PN XIII;
- Bahwa selanjutnya karena saat itu tidak ada yang mengawasi, muncul niat Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad untuk menggelapkan pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa setiap Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad melakukan pemupukan, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad bersama-sama mengangkat pupuk Pukalet tersebut dan disembunyikan di semak semak di kebun Inti II tanpa seizin Saksi Priyono Bin Tarjo selaku Mandor 1 untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa pupuk yang Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan Saksi Mahrupin Bin Ahmad ambil terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) karung pupuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Mahrupin Bin Ahmad menawarkan pupuk khusus tanaman karet dengan merk Pukalet dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun saat itu belum ada kata sepakat, kemudian pada hari yang sama datang Saksi Mahrupin Bin Ahmad menggunakan sepeda motor merk Yamaha Soul GT 125 AKS 125 cc warna hitam membawa pupuk Pukalet tersebut sebanyak 5 (lima) karung ke rumah Terdakwa di Desa Sarigadung KM. 10 Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi Mahrupin Bin Ahmad menelpon Terdakwa dan

*Halaman 12 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



bilang “tolong pakde, kasih uang angkutnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh menurunkan pupuk Pukalet tersebut kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pagi hari Jum’at 23 Juni 2017 Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh datang lagi membawa pupuk pukalet sebanyak 4 (empat) karung dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi Bahtiar Bin (Alm.) Kaspul Anwar sedang piket sama Saksi Mardiono Bin Kromomen kemudian keduanya mendengar informasi bahwa di perumahan milik PT PN XIII ada pupuk milik perusahaan tersebut yang bernama Pukalet;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, kedua Saksi berangkat bersama dengan Sugi Kastari untuk mengecek di salah satu perumahan yang dihuni oleh Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dan ternyata benar ditemukan pupuk Pukalet sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya kedua Saksi mengamankan pupuk tersebut dan dibawa ke Pos Security PT PN XIII Karang Bintang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017, kedua Saksi kembali melaksanakan piket di Pos Security PT PN XIII Karang Bintang dan sekitar pukul 12.00 WITA bertemu dengan Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh, dan setelah diinterogasi, Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh mengakui kalau dia melakukan penggelapan pupuk atas suruhan oleh Saksi Mahrupin Bin Ahmad, setelah mendengar pengakuan dari Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh tersebut, kedua Saksi selanjutnya mendatangi rumah Saksi Mahrupin Bin Ahmad dan membawanya ke Pos Security;
- Bahwa setelah dibawa ke Pos Security PT PN XIII Saksi Mahrupin Bin Ahmad diinterogasi tetapi yang bersangkutan tidak mau mengakuinya, maka kedua Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dan setelah dilaporkan ke Polisi, Saksi Mahrupin Bin Ahmad akhirnya mengakui dan pupuk tersebut berada di tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalam unsur ini adalah Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari tindak



pidana apa akan tetapi sudah cukup apabila ia mengetahui atau patut dapat mengira, mengetahui bahwa barang itu adalah barang “gelap” dan bukan barang “terang”, yang dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara tersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa pupuk Pukalet bukanlah produk umum yang dapat ditemui di pasar bebas karena hanya produk PT PN XIII, dan Terdakwa tidak menanyakan asal-usul kepemilikan pupuk yang ditawarkan kepadanya, padahal Terdakwa sudah sepatutnya mempertanyakan terlebih dahulu asal-usul barang yang ditawarkan oleh Saksi Mahrupin Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa terlebih lagi cara-cara yang dilakukan oleh Saksi Mahrupin Bin Ahmad dan Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh dalam menawarkan dan menjual pupuk tersebut tidak dapat dikatakan wajar karena dilakukan dengan cara Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya pada malam hari, dan Terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi melalui telepon oleh Saksi Mahrupin Bin Ahmad yang meminta agar diberikan ongkos untuk mengangkut pupuk tersebut, selanjutnya memberikan sejumlah uang kepada Saksi Budi Santoso Als. Budi Bin Wakeh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sudah sepatutnya dapat memperkirakan atau menyangka bahwa pupuk Pukalet yang dijual tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian



tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) pupuk khusus tanaman karet merk Pukalet dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg, ditetapkan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan dan kerugian karena terdapat kemungkinan masyarakat membeli sesuatu barang dengan harga terjangkau namun ternyata berasal dari hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 15 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*





- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRIM Bin KASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) karung pupuk khusus tanaman karet merk pukalet dengan berat masing-masing 25(dua puluh lima) kg;dikembalikan kepada PT. PN XIII Karang Bintang melalui saksi Priyono Bin Tarjo;

*Halaman 16 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Safrudin, S.E., S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ferdi, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera,**

**Safruddin, S.E., S.H.**

*Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 233/Pid.B/2017/PN Bln.*